

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
No: 018.1/HK.01.01/K.MU-03/07/2024

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

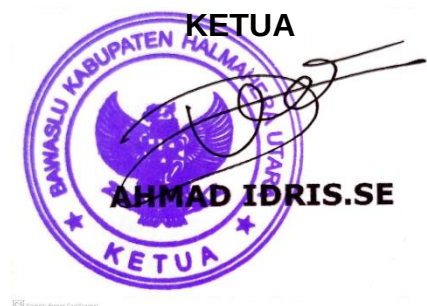
Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14

Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 20 Juli 2024



**SUSUNAN KEANGGOTAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PILKADA TAHUN 2024**

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1. AKBP FAIDIL ZIKRI.SH.,S.I.K	: PENASEHAT	Kapolres Halut
2. MUHAMMAD AHSAN THAMRIN.SH.MH	PENASEHAT	Kejari Halut
3. AHMAD IDRIS.SE	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Halut
4. RUSNI IBRAHIM.S.Ip.M.Pd	: PEMBINA	Anggota Bawaslu
5. M.THOKA ALHADAR,S.Sos.M.Si	PEMBINA	Kasat Reskrim Polres
6. ANDI MUHAMMAD DEDI HIDAYAT,SH	PEMBINA	Kepala Seksi TPU
7. JENFANHER LAHI.S.Pd	: KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Halut
8. RICKY RICHARDO I.RATU.S.TrK	KOORDINATOR	Kanit II Reskrim
9. M. YUSUF INDRA KELANA. SH,MH	KOORDINATOR	Kepala Seksi PBB & BR
10. JUSAK BUBALA.	: ANGGOTA	Korsek Bawaslu Halut
11. RUDY SAFAR	ANGGOTA	Ba Satreskrim
12. DIKI WICAKSONO HADI,SH	ANGGOTA	Ba Satreskrim
13. EKA BUDI ABD RAHMAN.	ANGGOTA	Ba Satreskrim
14. JULKARNAIN JAMRUD SENEN	ANGGOTA	Ba Satreskrim
15. RIDZKY SEPTRIANDA,SH	ANGGOTA	Kepala Seksi Intelijen
16. KEMAL DWI HANDIKA.SH	ANGGOTA	Jaksa Fungsional
17. MUHAMMAD RAFEILLITO HUDITA MAULANSYAH.SH	ANGGOTA	Staf
18. KAUTSAR LAZUARDI SABILA	ANGGOTA	Staf
19. ABDUL HALIL HAKIM.S.Sos,M.Si	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut
20. JAIS KUNA.SH.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut
21. ARY ANGGARA SENG.SH.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut
22. FRANKLIN SIPAHELU.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut
23. ROBANI PANGALERANG.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut
24. WANENI REFU.S.Sos	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut
25. ISWAL RASAJI. S.Pd	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Halut

KETUA



AHMAD IDRIS.SE

